

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dalam pemberian Upah Minimum Kota (UMK) oleh perusahaan swasta di Kota Kupang telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dari adanya kesesuaian indikator-indikator dalam proses pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dalam pemberian UMK oleh perusahaan swasta di Kota Kupang dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1984 berkaitan dengan tahapan pemeriksaan yaitu:

- a) Adanya kegiatan menyusun rencana dari pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang yaitu memuat daftar nama perusahaan atau tempat kerja maupun alamat perusahaan
- b) Pemeriksaan di perusahaan atau tempat kerja, dilakukan oleh pegawai pengawas Dinas Tenaga kerja Kota Kupang, hal ini ada yang diketahui oleh pengusaha dan ada yang tidak diketahui.
- c) Penindakan korektif preventif atau represif, ada yang dilakukan oleh pegawai pengawas hal ini ada diketahui oleh pengusaha dan ada yang tidak.
- d) Laporan hasil pemeriksaan dilakukan oleh pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang.

Akan tetapi, dalam proses pelaksanaan pengawasan juga ditemukan hambatan-hambatan yaitu: jumlah pengawas ketenagakerjaan di Kota Kupang yang terbatas sehingga perlu ditambah jumlah tenaga pengawas minimal 50 orang, pihak perusahaan banyak alasan jika dimintai keterangan dalam hal pemenuhan Upah Minimum Kota (UMK), masih adanya ketidaksesuaian laporan/informasi mengenai pengupahan pegawai di perusahaan, dan kurang sigapnya manajemen perusahaan dalam memberikan perintah untuk memperbaiki laporan yang kurang/salah.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) oleh Dinas Tenaga Kerja pada Perusahaan Swasta di Kota Kupang, yaitu: memaksimalkan pegawai yang ada dengan melakukan peningkatan kompetensi dengan berbagai pelatihan dan pendidikan lebih lanjut, melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada pihak pengusaha bahwa dalam pembayaran upah minimum itu wajib dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, memverifikasi kebenaran informasi serta laporan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja baik yang datangnya dari manajemen perusahaan, karyawan maupun dari pihak masyarakat umum dengan melakukan pengecekan (mewawancarai) terhadap para karyawan perusahaan sehingga dapat ditemui kesesuaian jawaban antara laporan dari manajemen perusahaan dengan realita karyawan dilapangan, dan memaksimalkan pembinaan terhadap pengusaha dan manajemen perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi serta memperbaiki laporan-laporan terkait pengupahan.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis di atas, maka saran yang dapat penulis ajukan bahwa:

- a) Dalam pelaksanaan Pengawasan dalam Pemberian Upah Minimum Kota (UMK) oleh Dinas Tenaga Kerja pada Perusahaan Swasta di Kota Kupang diharapkan kepada pegawai pengawas agar perusahaan-perusahaan yang membayar upah di bawah standar di beri peringatan keras.
- b) Dalam menyusun rencana jumlah perusahaan yang akan diperiksa harus betul-betul dilaksanakan agar sesuai dengan target yang dicapai sekurang-kurangnya 8 (delapan) perusahaan agar sesuai dengan rencana kerja.
- c) Pengawasan represif yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.03/MEN/1984 tentang pengawasan ketenagakerjaan terpadu dengan tahap yakni: pemeriksaan pertama, kontrol, pemeriksaan khusus yang perlu diupayakan agar dijalankan secara maksimal.

Perihal hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) oleh Dinas Tenaga Kerja pada Perusahaan Swasta di Kota Kupang, maka pihak Dinas Tenaga Kerja Kota

Kupang harus lebih meningkatkan lagi pembinaan terhadap Tenaga Pegawai Dinas agar lebih meningkatkan kompetensi dari setiap pegawainya dan menambah jumlah tenaga pengawas karena wilayah kerjanya cukup luas dan perusahaan yang harus diawasi cukup banyak. Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang hendaknya melakukan upaya lebih lanjut mengenai Pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Kupang terutama dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai, sosialisasi dan pemahaman dengan melakukan pembinaan secara menyeluruh terhadap karyawan serta manajemen atau pemilik perusahaan swasta di Kota Kupang, menambah lagi tenaga pengawas, dan perlu kecermatan dalam melakukan verifikasi data yang masuk ke Dinas berupa laporan tentang upah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Edi, Nur, *Pengawasan Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2003.
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Moekijat, *latihan dan pengembangan sumberdaya manusia*, Bandung :Mandar Maju, 1991.
- Muchsan, *Sistim Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan* cetakan Kelima, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Poerwadarminta, W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Simanjuntak J, Payaman, *Undang-undang yang Baru tentang Ketenagakerjaan* Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2003.
- Sirajun dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Cv. Rajawali, 1983.
- Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Suparmoko, M. dan Irawan, *Ekonomika Pembangunan*, edisi Kelima, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1996.
- Sutrisno, Eko, dan Gatningsih, *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*, Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2017.
- Tarmudji, Tarsis, *Komunikasi Dunia Usaha*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang *Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang *Keselamatan Kerja* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 406, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang *Serikat pekerja* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang *Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang *Pengupahan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648).

C. JURNAL DAN INTERNET

Djauhari, *Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam*, Jurnal Hukum, Vol. XVI, No. 1, Maret 2006.

Besar, *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*, dalam <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> di akses pada 11 Juni 2022, pukul 19:23.



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Timor Raya Pasir Panjang
KUPANG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : Nakertrans. 870 / 106a / VI / 2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SRI WAHYUNINGSIH, S.KM., M.Kes
NIP : 19720611 199203 2 012
Pangkat/Gol. Pangkat : Pembina Tingkat I / IV / b
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Yeni Lusiana Beatrics Kwuta
NIM : 51118019
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Fakultas Hukum

Yang bersangkutan telah benar-benar selesai melakukan tugas penelitian guna penulisan skripsi :

Dari tanggal : 09 Mei 2022 s.d. 24 Mei 2022

Selama : 2 (dua) minggu

Dengan Judul : "Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Pemberian Upah Minimum Kota Oleh Perusahaan Swasta di Kota Kupang."

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 02 Juni 2022

an. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Kupang
Sekretaris,



SRI WAHYUNINGSIH, S.KM., M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197206111992032012

Tembusan Yth.

1. Walikota Kupang di Kupang (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira di Kupang.



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 404 /KEP/HK/2021

TENTANG

UPAH MINIMUM KOTA KUPANG
TAHUN 2022

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak yang dikaitkan dengan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu menetapkan Upah Minimum Kota Kupang dengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial dalam upaya memberikan perlindungan hak atas upah pekerja/buruh dan kepastian berusaha bagi para pengusaha serta untuk mewujudkan pengupahan yang adil;
- b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu dan harus lebih tinggi Upah Minimum Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

Memperhatikan : Rekomendasi Dewan Pengupahan Kota Kupang
Nomor : Nakertrans.568/198.a/DP-KK/XI/2021 tanggal 19
November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2022.
KEDUA : Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp. 2.039.500,- (dua juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
KETIGA : Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi perusahaan dan usaha-usaha sosial yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang beroperasi di wilayah Kota Kupang baik milik Swasta maupun Pemerintah.
KEEMPAT : Bagi perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 26 November 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

V. VIKTOR BUNGTIL LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
2. Walikota Kupang di Kupang;
3. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
4. Wakil Walikota Kupang di Kupang;
5. Kepala Dinas Koperasi dan Nakertrans Provinsi NTT di Kupang;
6. Inspektur Kota Kupang di Kupang.

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA
N I M
FAKULTAS/PRODI
JUDUL SKRIPSI

YENI LUSIARA BEATRICKS KWATA
5111003
Hukum / Hukum
PELAKSANAAN PENGAJARAN TEMAGA KERJAAN DALAM PEMBERSIHAN
UPAH MINIMUM KOTA CEMERDEKSIHAWA SUKSES DI KOTA KUPANG

NAMA DP1 IRENESTA UBA WOHON, S.H., M. Hum

NAMA DP2 NANDARU PRUMENSIUS, S.H., M. Hum

| NO | HARI/TGL KONSULTASI | CATATAN PEMBIMBING 1 | PERTEMUAN KE | CATATAN PEMBIMBING 2 | PERTEMUAN KE | PARAF PEMBIMBING 1 | PARAF PEMBIMBING 2 |
|----|-----------------------|--|--------------|--|--------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 18 April 2022 (Senin) | Memeriksa bagian Perihal dan Pertanyaan hasil wawancara dengan kantor dinas ketara - ketaraan. Dan membuat daftar pertanyaan sesuai dengan indikator - indikator yang ter - kaitan dengan judul pelak - sanaan pengarsipan | I | → (Rabu, 8 Juni 2022) Perbaikan pada Bab III Yakni bagian organisasi, Penelitian ditambahkan jika dihapus. | I | [Signature] | [Signature] |
| 2 | 30 Mei 2022 (Senin) | Memeriksa dan memberi ma - sukan untuk hasil penelitian dan pembaharuan pada Bab VI mengenai perbaikan abstrak yang terdiri dari 4 alinea yakni latar belakang sampai kesimpulan dan saran. | II | → (Kamis, 9 Juni 2022) Masukan Untuk Pembuan Pada Pembaharuan abstrak hasil penelitian pada Bab VI, agar mengalir - dari penggambaran titik - titik kesimpulan. | II | [Signature] | [Signature] |
| 3 | 31 Mei 2022 (Selasa) | Pada daftar pustaka harus diutamakan daftar buku, selanjutnya Undang - undang dan internet / jurnal. | III | → Pada Bab V kesimpulan dan saran harus di susunkan. (Jumat, 03 Juni 2022). | III | [Signature] | [Signature] |

| NO | HARI/TGL KONSULTASI | CATATAN PEMBIMBING 1 | PERTEMUAN KE | CATATAN PEMBIMBING 2 | PERTEMUAN KE | PARAF PEMBIMBING 1 | PARAF PEMBIMBING 2 |
|----|----------------------|--|--------------|---|--------------|--------------------|--------------------|
| 4 | Rabu, 1 Juni 2022 | Perbaikan pada Bab IV pada hasil penelitian dan pembaharuan yang dimana harus dimasukkan indikator indikator penelitian. | IV | Sabtu, 11 Juni 2022 Perbaikan pada abstrak harus dimasukkan dalam 4 alinea. | IV | [Signature] | [Signature] |
| 5 | Jumat, 03 Juni 2022 | Perbaikan pada Bab IV perbaikan dengan tabel - tabel hasil wawancara bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang. | V | Senin, 13 Juni 2022 Perbaikan pada populasi dan responden. | V | [Signature] | [Signature] |
| 6 | Senin, 06 Juni 2022 | Perbaikan pada Bab III perbaikan dengan pertanyaan penelitian yang di dalam terdapat Variabel - Variabel | VI | Rabu, 15 Juni 2022 Perbaikan pada daftar pustaka: Alfabetis, (Pustaka/ buku lebih dulu, diikuti Undang - Undang dan Jurnal). | VI | [Signature] | [Signature] |
| 7 | Jelasa, 07 Juni 2022 | Perbaikan pada kesimpulan dan saran agar sesuai dengan hasil penelitian dan pembaharuan. | VII | | VII | [Signature] | [Signature] |



